



## WALIKOTA BATAM

### PERATURAN WALIKOTA BATAM

NOMOR: 3 TAHUN 2009

#### TENTANG





#### PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN) KOTA BATAM TAHUN 2009

#### WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka membantu masyarakat mengatasi kemiskinan dan kerawanan salah satunya Pemerintah mengadakan Program Beras Miskin (Raskin) untuk membantu mendapatkan salah satu kebutuhan pokok makanan dengan harga terjangkau / murah;
  - bahwa untuk pelaksanaan secara Nasional telah ditetapkan pedoman umum Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Tahun 2009;
  - bahwa dalam pelaksanaan di daerah perlu ditindaklanjuti dengan petunjuk teknis pelaksanaan program beras untuk rumah tangga miskin yang selanjutnya diatur dengan Peraturan Walikota Batam.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968 );
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 No 3);
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 50);

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 17 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 17).

Memperhatikan :

1. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kebijakan Perberasan;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.21-72 Tahun 2006 tanggal 15 Februari 2006 tentang Pemberhentian Pejabat Walikota Batam dan Pengesahan, Pengangkatan Walikota Batam Propinsi Kepulauan Riau;
3. Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 0518/KDH.460/12.07 tanggal 29 Desember 2007 Perihal : Penetapan Pagu Alokasi Raskin Kabupaten/ Kota se-Propinsi Kepulauan Riau Tahun 2008;
4. Pedoman Umum Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Tahun 2007 yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan PERUM BULOG;
5. Surat Deputi Menko Kesra Bidang Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat Selaku Ketua Pelaksana Tim Koordinasi Raskin Pusat Nomor : B-194/KMK/DEP.II/II/2009 tanggal 10 Februari 2009 perihal : Penyesuaian Pagu Raskin Tahun 2009;
6. Peraturan Gubernur Nomor : 00981KDH.KEPRI.410/0209 tentang Penetapan Pagu Alokasi RASKIN Kabupaten /Kotase-Propinsi Kepulauan Riau Tahun 2009.
7. Surat Perum Bulog Nomor : B-83/030.10/02/2009 tanggal 12 Februari 2009, perihal Data PPLS08.

**MEMUTUSKAN :**





Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM BERAS RUMAH TANGGA MISKIN TAHUN 2009 KOTA BATAM.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan

1. Kota adalah Kota Batam;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Batam;
3. Walikota adalah Walikota Batam;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

4. Satker Raskin adalah Satuan Kerja Divre/Subdivre/Kanlog yang bertugas Dan bertanggung jawab mengangkut beras dari gudang perum BULOG sampai dengan titik distribusi dan menyerahkan kepada Pelaksana Distribusi;
5. Pelaksana Distribusi adalah kelompok kerja di titik distribusi yang terdiri dari aparat kecamatan, kelurahan yang ditunjuk oleh Camat, Lurah, dibantu oleh anggota masyarakat, atau institusi ekonomi kemasyarakatan lainnya yang bertugas dan bertanggung jawab menyampaikan beras kepada Penerima Manfaat RASKIN;
6. Titik Distribusi adalah tempat atau Lokasi penyerahan beras oleh Satker Raskin kepada pelaksana distribusi yang bertempat dikantor Lurah atau gudang yang ditunjuk oleh pihak Kelurahan;
7. Penerima Manfaat RASKIN adalah Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kelurahan yang berhak menerima beras RASKIN, sebagai hasil seleksi Musyawarah Desa/Kelurahan yang terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM), ditetapkan oleh Lurah dan disahkan oleh Camat;
8. Musyawarah Kelurahan merupakan forum di tingkat Kelurahan sebagai sarana untuk menetapkan Penerima Manfaat yang berhak menerima beras RASKIN. Untuk efektifitasnya dapat dilakukan pendampingan oleh Tim RASKIN dan pihak lain yang ditunjuk;
9. Beras Standar Kualitas Bulog adalah beras kualitas medium kondisi baik dan tidak berhama. Sebagaimana dimaksud dalam Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 0518/KDH.460/12.07 tanggal 29 Desember 2007 tentang Penetapan Pagu Alokasi Raskin Kabupaten/Kota se-Propinsi Kepulauan Riau Tahun 2008;
10. Kuantum Pagu Raskin adalah jumlah alokasi beras miskin (Raskin) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
11. Subdivre Batam adalah Sub Divisi Regional Badan Logistik Batam.

## BAB II

### TUJUAN DAN SASARAN

#### Pasal 2

- (1) Tujuan Program RASKIN adalah untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Miskin melalui Pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.
- (2) Sasaran Progam RASKIN Tahun 2009 adalah berkurangnya beban pengeluaran Rumah Tangga Miskin (RTM) sebanyak 36.207 RTM melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 15 Kg/RTM/bulan selama 12 bulan dengan harga Rp. 1.600/Kg netto di titik distribusi.
- (3) Pagu Raskin Kota Batam Tahun 2009 untuk 12 bulan (Januari s/d Desember 2009) adalah sebagai berikut :  
 -  $36207 \text{ RTM} \times 15 \text{ Kg/RTM} \times 12 \text{ Bulan} = 6.517.260 \text{ Kg} (543.105 \text{ Kg/Bulan})$   
 (Pagu alokasi lampiran 1).
- (4). Berkaitan dengan pagu Raskin dan Pengalokasiannya terlampir dalam lampiran I Peraturan Walikota Batam ini.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	✓
ASS. _____	✓
KA. _____	✓
KABAG. _____	✓

**BAB III**  
**PERENCANAAN PROGRAM**  
**Bagian Pertama**  
**Penentuan Pagu dan Alokasi**

**Pasal 3**

- (1) Kuantum Pagu RASKIN Nasional ditetapkan berdasarkan besarnya subsidi pangan (RASKIN) yang disediakan Pemerintah dalam APBN Tahun 2009.
- (2) Tim RASKIN pusat mengalokasikan kuantum pagu RASKIN kepada masing-masing Propinsi dan Kabupaten/Kota dengan mengacu pada data Rumah Tangga Miskin (RTM) dari BPS.
- (3) Berdasarkan Kuantum pagu RASKIN masing-masing Propinsi, Tim RASKIN Propinsi mengalokasikan kuantum Pagu RASKIN kepada masing-masing Kabupaten/Kota, dengan mengacu pada data Rumah Tangga Miskin (RTM) dari BPS dan mempertimbangkan kondisi obyektif daerah, yang dituangkan dalam ketetapan Gubernur.
- (4) Berdasarkan Kuantum pagu RASKIN masing-masing Kabupaten/Kota, Tim RASKIN Kota Batam mengalokasikan Kuantum Pagu RASKIN kepada masing-masing Kecamatan dan Kelurahan, dengan mengacu pada data Rumah Tangga Miskin dari BPS maupun Pemerintah Kota Batam dan mempertimbangkan kondisi obyektif daerah, yang dituangkan dalam keputusan Walikota.
- (5) Apabila alokasi pagu RASKIN tidak didistribusikan sesuai waktu yang direncanakan di suatu wilayah Kecamatan atau Kelurahan, maka Tim RASKIN Kota Batam dapat merelokasi pagu RASKIN ke wilayah Kecamatan/Kelurahan lain sesuai dengan tingkat kewenangannya. Apabila sampai pada akhir tahun terdapat sisa pagu RASKIN yang tidak dapat didistribusikan, maka sisa pagu RASKIN tersebut tidak berlaku pada tahun berikutnya.

**Bagian Kedua**  
**Perencanaan Distrbusi**

**Pasal 4**

- (1) Dalam meningkatkan efektifitas pelaksanaan Program RASKIN perlu disusun Rencana Distribusi selama periode 2009 yang meliputi frekuensi, kuantum dan jadwal waktunya sesuai kondisi obyektif masing-masing daerah dan diatur dalam Pedoman Pelaksanaan/Petunjuk Teknis.
- (2) Waktu pendistribusian disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan wilayah Kecamatan/Kelurahan setempat khususnya pada waktu musim paceklik.
- (3) Beras yang didistribusikan untuk Program Raskin pada dasarnya menggunakan kemasan yang berlabel "Beras Untuk Rumah Tangga Miskin". Dalam hal tidak terdapat persediaan beras berlabel "Beras Untuk Rumah Tangga Miskin" maka dapat menggunakan persediaan beras yang ada.

**Bagian Ketiga**  
**Penentuan Keluarga Sasaran Penerima Manfaat**

**Pasal 5**

- (1) Berdasarkan pagu RASKIN yang telah ditetapkan oleh Walikota Batam, Kecamatan/Kelurahan melalui forum Musyawarah Kelurahan menentukan

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	✓
ASS. _____	✓
KA. _____	✓
KABAG. _____	✓

Penerima Manfaat RASKIN dengan cara menyeleksi/memverifikasi nama-nama Rumah Tangga Miskin yang berhak menerima beras RASKIN secara transparan dan partisipatif.

- (2) Hasil Musyawarah Kelurahan dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Kelurahan dilampiri Daftar Penerima Manfaat RASKIN (Format DPM-1) yang ditandatangani Lurah dan disahkan oleh Camat setempat. Keluarga Penerima Manfaat yang tercantum dalam DPM-1 diberikan identitas berupa kartu RASKIN atau dalam bentuk lain.
- (3) Pelaksanaan Musyawarah Kelurahan mengikutsertakan aparat Kelurahan (termasuk Kepala Dusun/Lingkungan RT, RW) PLKB, anggota Dewan Kelurahan, Institusi Kemasyarakatan Kelurahan, Tokoh Masyarakat dan Perwakilan Keluarga Miskin.
- (4) Jumlah Penerima Manfaat RASKIN setiap Kelurahan dilaporkan secara berjenjang ke tingkat Kecamatan, Kota Batam dan Propinsi Kepulauan Riau, untuk selanjutnya ditetapkan sebagai penerima manfaat sesuai tingkatan wilayahnya yang menjadi dasar pembuatan Surat Permintaan Alokasi (SPA) oleh Walikota Batam.
- (5) Daftar Penerima Manfaat RASKIN sesuai DPM-1 disampaikan secara terbuka kepada masyarakat melalui papan pengumuman Kelurahan.

#### Bagian Keempat

#### Indikator Keberhasilan Program

#### Pasal 6





- (1). Indikator keberhasilan pelaksanaan Program RASKIN adalah Tepat Sasaran Penerima Manfaat, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, dan Tepat Administrasi.
- (2).
  - a. Tepat Sasaran Penerima Manfaat adalah RASKIN hanya diberikan kepada Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat RASKIN hasil Musyawarah Kelurahan yang terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM-1) dan diberi identitas (Kartu RASKIN atau bentuk lain).
  - b. Tepat Jumlah adalah Jumlah beras RASKIN yang merupakan hak Penerima Manfaat adalah 15 Kg/RTM/bulan selama 12 bulan sesuai dengan hasil Musyawarah.
  - c. Tepat Harga adalah Harga beras RASKIN adalah sebesar Rp. 1.600/Kg netto di Titik Distribusi.
  - d. Tepat Waktu adalah Waktu pelaksanaan distribusi beras kepada Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat RASKIN sesuai dengan Rencana Distribusi.
  - e. Tepat Administrasi adalah Terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar dan tepat waktu.

#### Bagian Kelima

#### Penyaluran dan Pembayaran beras Miskin

#### Pasal 7

- (1) Penyaluran beras RASKIN dilaksanakan oleh Subdivre Batam sampai di titik distribusi didasarkan atas Surat Permintaan Alokasi (SPA) yang diajukan oleh Pemerintah Kota Batam.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

- (2) Pelaksanaan penyaluran beras RASKIN dilaksanakan oleh Subdivre Batam sampai di titik distribusi berdasarkan permintaan tertulis dari masing-masing Camat/Lurah.
- (3) Pagu/jatah perbulan yang telah ditetapkan dalam Juknis ini, jika tidak dilakukan permintaan penyaluran berasnya oleh Camat/Lurah pada bulan yang dimaksud, maka jatah tersebut dapat disalurkan kepada Kelurahan lain dalam satu Kecamatan atau Kecamatan lainnya yang pagu/jatahnya masih kurang atau Kecamatan/Kelurahan yang masih membutuhkan.
- (4) Pembayaran harga beras RASKIN dari Pelaksana Distribusi Akhir kepada Satgas Raskin harus tunai Rp. 1.600,- per kg netto.
- (5) Apabila ada keluarga sasaran penerima manfaat tidak mampu untuk membayar tunai dapat dikecualikan dengan syarat Camat/Lurah membuat jaminan tertulis dan pelunasannya selambat-lambatnya satu bulan sejak beras diterima Pelaksana Distribusi Akhir (Model MJ).

## BAB IV PENGORGANISASIAN

### Pasal 8

- (1) Penanggung jawab pelaksana dan pemantauan Raskin di tingkat Kota Batam adalah Walikota Batam dan dalam pelaksanaannya secara fungsional didukung oleh Tim Koordinasi dan Monev Raskin Kota Batam yang terdiri dari Instansi terkait dan berbagai pihak yang dipandang perlu.
- (2) Penanggung Jawab pendistribusian Raskin dari titik distribusi sampai kepada Keluarga Sasaran Penerima Manfaat adalah Camat dan Lurah dan dalam pelaksanaannya dapat dibentuk Tim Pelaksana Raskin Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan dengan susunan sebagai berikut :
  1. Tim Pelaksana Raskin Tingkat Kecamatan.
    1. Penanggung Jawab : Camat.
    2. Koordinator : Sekretaris Kecamatan.
    3. Urusan Penyaluran : Kasi PMKS
  2. Tim Pelaksana Raskin Tingkat Kelurahan.
    1. Penanggung Jawab : Lurah.
    2. Urusan Penyaluran : Tim Kelurahan.
- (3) Satuan Tugas (Satgas) RASKIN Sub Divre Batam dibentuk atas dasar Surat Keputusan Kepala Sub Divre Batam.

## BAB V URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

### Pasal 9

- (1) Tim Koordinasi dan Monev RASKIN Kota Batam
  - a. Tim Koordinasi Raskin Kota Batam bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pemantauan Raskin di Kota Batam dengan tugas-tugas sebagai berikut :
    1. Koordinator Pelaksana bertugas mengkoordinasikan, memantau, memonitor, mengevaluasi pelaksanaan , sosialisasi dan penanganan keluhan dalam pelaksanaan Program Raskin Tahun 2009.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	✓
ASS. _____	KS
KA. _____	KA
KABAG. _____	KA

2. Wakil Koordinator Pelaksana bertugas membantu kegiatan Koordinator Pelaksana.
3. Penanggung jawab penyediaan dan pendistribusian beras bertugas dan bertanggung jawab terhadap penyediaan dan pendistribusian beras dalam lingkup Subdivre Batam dari gudang sampai ke titik distribusi, penyelesaian administrasi dan penyelesaian pembayaran harga beras.
4. Penanggung jawab penyediaan data dasar bertugas untuk penetapan dan pemutakhiran data keluarga sasaran penerima manfaat RASKIN di seluruh Kota Batam.
5. Penanggung jawab penanganan pengaduan masyarakat bertugas dan bertanggung jawab dalam merespon terhadap berbagai pengaduan/keluhan yang timbul dari masyarakat sebagai akibat dari adanya ketidak serasian dalam pelaksanaan RASKIN di Kota Batam.
6. Sekretaris bertugas membantu Koordinator Pelaksana secara teknis dan administrasi dalam mengkoordinasikan, memantau, memonitor, mengevaluasi pelaksanaan, sosialisasi dan penanganan keluhan dalam pelaksanaan RASKIN di Kota Batam.
7. Anggota/Sekretariat bertugas membantu tugas Tim dalam kegiatan kesekretariatan.

(2) Tim Pelaksana RASKIN Tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

Tim Pelaksana RASKIN Tingkat Kecamatan dan Kelurahan bertanggung jawab dalam pendistribusian beras RASKIN dari titik distribusi sampai kepada keluarga sasaran penerima dan pembayarannya dengan Uraian Tugas sebagai berikut :

b. Tim Pelaksana RASKIN Tingkat Kecamatan.

Tim Pelaksana RASKIN Tingkat Kecamatan bertugas sebagai berikut :

1. Penanggung jawab bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan pendistribusian dan pembayaran beras RASKIN Keluarga Sasaran Penerima Manfaat di wilayahnya.
2. Koordinator bertugas mengkoordinasikan, memantau/memonitor, mengevaluasi pelaksanaan, sosialisasi dan penanganan keluhan dalam pelaksanaan RASKIN di wilayahnya.
3. Urusan Penyaluran bertugas melaksanakan distribusi dan mengevaluasi pelaksanaan RASKIN per Kelurahan dalam wilayah Kecamatan.
4. Urusan Data bertugas menyiapkan data keluarga sasaran penerima RASKIN berdasarkan nama dan alamat keluarga yang berada di Kelurahan maupun wilayah kecamatan.

c. Tim Pelaksana RASKIN Tingkat Kelurahan.

Tim Pelaksana RASKIN Tingkat Kelurahan bertugas sebagai berikut :

1. Penanggung jawab bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan pendistribusian dan pembayaran beras RASKIN bagi Keluarga Sasaran Penerima Manfaat di wilayahnya.
2. Petugas Penyaluran bertugas melaksanakan penyaluran beras RASKIN dan menerima pembayarannya dari masyarakat penerima manfaat ditingkat Kelurahan dan mencatat dalam Daftar Realisasi Penjualan Beras (Model DPM-2).
3. Urusan Penyiapan Data bertugas secara bersama-sama menyiapkan data keluarga Penerima Manfaat Program RASKIN (Model DPM-1) yang telah ditetapkan Lurah dan disahkan oleh Camat.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	✓
ASS. _____	RP
KA. _____	α
KABAG. _____	M

- (3) Satuan Tugas (Satgas) RASKIN Sub Divre Batam.  
Satuan Tugas (Satgas) RASKIN Sub Divre Batam bertanggung jawab secara teknis dalam penyediaan dan pendistribusian beras RASKIN dari gudang Bulog sampai ke Titik Distribusi.

**BAB VI**  
**MEKANISME PENDISTRIBUSIAN, PENYELESAIAN DOKUMEN**  
**DAN PROSEDUR PEMBAYARAN**

**Bagian Pertama**  
**Mekanisme Pendistribusian**





**Pasal 10**

- (1) Sesuai jumlah alokasi yang telah ditetapkan Gubernur Kepulauan Riau, Walikota menerbitkan/mengajukan Surat Permintaan Alokasi (SPA) RASKIN dengan mencantumkan jumlah/kuantum beras kepada Kasub Divre Batam.
- (2) Berdasarkan SPA RASKIN, Kasub Divre Batam menerbitkan SPPB/DO beras kepada Satgas RASKIN sesuai jumlah permintaan alokasi yang diajukan oleh Walikota Batam.
- (3) Atas dasar SPPB/DO, Kepala Gudang menyerahkan beras kepada Satgas RASKIN sesuai dengan ketentuan pergudangan yang berlaku.
- (4) Satker RASKIN Sub Divre Batam mengangkut dan menyerahkan beras RASKIN ke Titik Distribusi.
- (5) Pelaksanaan pendistribusian beras RASKIN ke Pelaksana Distribusi kepada penerima manfaat merupakan tanggung jawab Pemerintah Kota.
- (6) Penyerahan beras oleh Satgas RASKIN ke Pelaksana Distribusi harus dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang dibuat saat penyerahan, ditanda tangani oleh kedua belah pihak serta saksi dengan nama dan identitas jelas di cap/stempel yang dimiliki (Model BAST).
  - a. Apabila distribusi beras kepada penerima manfaat tidak habis disalurkan kepada penerima manfaat paling lambat pada bulan berikutnya.
  - b. Terhadap distribusi yang ditunda pada bulan tertentu karena tunggakan (Hasil Penjualan) HP RASKIN, maka penyaluran RASKIN pada bulan berikutnya dapat dilayani setelah HP dilunasi.
  - c. SPA bulan tertentu yang belum selesai terlayani sebagian atau seluruhnya, apabila akan dialokasikan kembali pada bulan tertentu dengan atau tanpa perubahan, dapat dilayani kembali dengan SPA tersebut kecuali apabila ada perubahan lokasi yang dilakukan dengan menerbitkan SPA baru dengan merujuk kepada SPA lama dan sisa yang belum terlayani. SPA untuk pelayanan tersebut dipisahkan dengan SPA rutin bulan berjalan.

**Bagian Kedua**  
**Penyelesaian Dokumen Administrasi**

**Pasal 11**

- (1) Setelah dilaksanakan penyerahan beras di titik distribusi, dibuatkan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditanda tangani oleh Pelaksana Satuan

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

Tugas yang menyerahkan dengan Pelaksana Distribusi yang menerima di titik distribusi dan saksi.

- (2) Berdasarkan BAST di tingkat titik distribusi, Sub Divre Batam membuat Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan RASKIN per Kecamatan yang ditanda tangani pejabat Sub Divre Batam dan Pejabat Kecamatan (MBA-0).
- (3) Berdasarkan MBA-0, Sub Divre Batam membuat Rekapitulasi Berita Acara Rekapitulasi Pelaksanaan RASKIN per Kecamatan (MBA-1) yang ditanda tangani oleh Kasub Divre Batam dan Pejabat Pemerintah Kota Batam serta saksi dari Tim RASKIN Daerah.
- (4) Pembuatan MBA-1 bisa dilakukan secara bertahap tanpa harus menunggu MBA-0 selesai seluruhnya. Dengan demikian untuk bulan alokasi yang sama dimungkinkan dibuat lebih dari 1 (satu) MBA-1.

**Bagian Ketiga**  
**Prosedur Pembayaran**

**Pasal 12**





- (1) Pembayaran harga beras RASKIN dari Penerima Manfaat kepada Pelaksana Distribusi dan dari Pelaksana Distribusi kepada Satgas RASKIN harus tunai dengan Nominal harga Rp. 1.600,- per kg netto.
- (2) Apabila ada penerima manfaat tidak mampu untuk membayar tunai, maka prinsip pembayaran tunai dapat dikecualikan dengan syarat Lurah/Camat/Walikota membuat jaminan tertulis dan pelunasannya selambat-selambatnya satu bulan sejak beras diterima Pelaksana Distribusi Akhir (Model MJ).
- (3) Pelaksana Distribusi menyetorkan hasil penjualan beras yang diterima kepada Satgas RASKIN dalam bentuk uang tunai atau bukti setor ke rekening Bank yang ditunjuk. Kemudian dibuatkan tanda terima dengan model kwintansi HP RASKIN rangkap 3.
- (4) Untuk memantau beras yang disalurkan dan pembayarannya (HP RASKIN), Satgas RASKIN membuat Kartu Kendali Distribusi dan Pembayarannya (Model KDP – RASKIN).

**BAB VII**

**KOORDINASI, PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

**Pasal 13**

- (1) Tim RASKIN (Tim Monitoring dan Evaluasi RASKIN) sesuai dengan situasi dan kondisi di masing-masing tingkatan wilayahnya untuk melakukan koordinasi dalam rangka membahas perkembangan pelaksanaan RASKIN.
- (2) Pemantauan dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi RASKIN sesuai dengan tingkatan wilayahnya. Objek pemantauan antara lain, ketepatan jumlah beras yang diterima penerima manfaat, ketepatan sasaran penerima manfaat, dan ketepatan harga beras yang dibayar penerima manfaat di titik distribusi.
- (3) Evaluasi pelaksanaan RASKIN dilakukan oleh Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi RASKIN Kota Batam. Dalam pelaksanaannya dapat mengikutsertakan Perguruan Tinggi atau institusi kemasyarakatan lainnya. Hasil evaluasi akan dilaporkan kepada Penanggung Jawab RASKIN Kota Batam.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA _____	
KABAG. _____	

**BAB VIII  
SOSIALISASI**

**Pasal 14**

- (1) Sosialisasi Program RASKIN bertujuan untuk menyebarluaskan informasi mengenai program RASKIN kepada keluarga penerima manfaat, masyarakat umum dan instansi penanggung jawab di tingkat wilayahnya.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi RASKIN.
- (3) Program RASKIN yang disosialisasikan meliputi mekanisme distribusi RASKIN, Pemahaman Tugas, Tangung Jawab dan Fungsi masing-masing instansi, serta hak dan kewajiban keluarga sasaran penerima manfaat, mekanisme penyampaian keluhan/pengaduan dari masyarakat melalui Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) serta penanganan tindak lanjut yang diperlukan.
- (4) Sosialisasi dan penyebarluasan informasi program RASKIN dapat dilakukan melalui media massa, serta berbagai forum pertemuan sosial, keagamaan dan kemasyarakatan lainnya.

**BAB IX  
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT**

**Pasal 15**





- (1) Penanganan pengaduan masyarakat, setiap instansi berperan aktif dalam menanggapi setiap adanya pengaduan/keluhan masyarakat dan mengupayakan tersedianya sarana untuk menampung pengaduan, melakukan pengecekan, penelitian, konfirmasi, sampai dengan menindaklanjuti.
- (2) Penanganan terhadap pengaduan yang timbul di masyarakat akibat terjadinya ketidakserasian dalam pelaksanaan Program RASKIN, sedapat mungkin secara teknis dapat diselesaikan oleh masing-masing instansi sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya secara bertingkat.
- (3) Pengaduan masyarakat tentang pelaksanaan RASKIN dapat berasal dari penerima RASKIN atau masyarakat umum secara langsung, maupun dapat juga oleh melalui media massa (surat kabar, televisi dan radio). Pengaduan dapat diperoleh melalui Kotak Pos, Fax, E-mail, Telepon, Laporan dari institusi kemasyarakatan, dan pertemuan dengan lembaga independen, perguruan tinggi/institusi kemasyarakatan yang terkait lainnya.
- (4) Untuk merespon berbagai pengaduan/keluhan yang timbul dari masyarakat akibat terjadinya ketidakserasian dalam pelaksanaan RASKIN baik yang berasal dari penerima RASKIN secara langsung, masyarakat umum maupun media massa, dapat dialamatkan kepada :
  - a. Pemerintah Kota Batam / Tim Koordinasi dan Monitoring dan Evaluasi (Monev) RASKIN Kota BATAM.  
Cq. Bagian Perekonomian Setda Kota Batam  
Jl. Engku Putri No. 1 Batam Centre  
Telp. (0778) 462 164 ext 5262
  - b. Perum BULOG Sub Divre Batam.  
Jl. Sriwijaya No. 22 – Batam.  
Telp. (0778) 458398, Fax. (0778) 42412.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	✓
ASS. _____	BS
KA. _____	2
KABAG. _____	4

Lampiran : Peraturan Walikota Batam  
 Nomor : 3 Tahun 2009  
 Tanggal : 30 Januari 2009

DAFTAR RENCANA ALOKASI BERAS MISKIN (RASKIN) TAHUN 2009  
 KOTA BATAM

KECAMATAN	KELURAHAN	RTM	KUANTUM 1 THN (12 bln)	DURASI	KUANTUM (Kg)
1	2	3	4	5	6
SEI BEDUK	Muka Kuning	790	142,200	12	11,850
	Tg. Piayu	1,430	257,400	12	21,450
	Duriangkang	981	176,580	12	14,715
	Mangsang	652	117,360	12	9,780
		<b>3,853</b>	<b>693,540</b>		<b>57,795</b>
SAGULUNG	Tembesi	502	90,360	12	7,530
	Sei. Binti	939	169,020	12	14,085
	Sei. Lekop	1,012	182,160	12	15,180
	Sagulung Kota	1,296	233,280	12	19,440
	Sei. Langkai	1,019	183,420	12	15,285
	Sei. Pelunggut	1,595	287,100	12	23,925
	<b>6,363</b>	<b>1,145,340</b>		<b>95,445</b>	
BATU AJI	Bukit Tempayan	300	54,000	12	4,500
	Buliang	289	52,020	12	4,335
	Kibing	1,057	190,260	12	15,855
	Tg. Uncang	1,039	187,020	12	15,585
	<b>2,685</b>	<b>483,300</b>		<b>40,275</b>	
SEKUPANG	Tg. Riau	532	95,760	12	7,980
	Tiban Baru	128	23,040	12	1,920
	Tiban Lama	469	84,420	12	7,035
	Tiban Indah	70	12,600	12	1,050
	Patam Lestari	392	70,560	12	5,880
	Sei Harapan	467	84,060	12	7,005
	Tg. Pinggir	140	25,200	12	2,100
	<b>2,198</b>	<b>395,640</b>		<b>32,970</b>	
BATAM KOTA	Baloi Permai	283	50,940	12	4,245
	Sukajadi	7	1,260	12	105
	Belian	419	75,420	12	6,285
	Taman Baloi	634	114,120	12	9,510
	Teluk Tereng	796	143,280	12	11,940
	Sungai Panas	439	79,020	12	6,585
	<b>2,578</b>	<b>464,040</b>		<b>38,670</b>	
LUBUK BAJA	Baloi Indah	661	118,980	12	9,915
	Batu Selicin	49	8,820	12	735
	Tg. Uma	1,076	193,680	12	16,140
	Lubuk Baja Kota	150	27,000	12	2,250
	Kampung Pelita	185	33,300	12	2,775
	<b>2,121</b>	<b>381,780</b>		<b>31,815</b>	
BATU AMPAR	Kampung Seraya	398	71,640	12	5,970
	Batu Merah	364	65,520	12	5,460
	Sei. Jodoh	593	106,740	12	8,895
	Tg. Sengkuang	1,208	217,440	12	18,120
	<b>2,563</b>	<b>461,340</b>		<b>38,445</b>	
BLKNG PADANG	P. Kasu	660	118,800	12	9,900
	P. Pemping	116	20,880	12	1,740
	Tg. Sari	225	40,500	12	3,375
	P. Terong	532	95,760	12	7,980
	Sekanak Raya	478	86,040	12	7,170
	P. Pecong	153	27,540	12	2,295
	<b>2,164</b>	<b>389,520</b>		<b>32,460</b>	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

- c. Unit Pengaduan Masyarakat Tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Pemerintah Kota Batam.

BAB X

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 16

- (1) Petunjuk Teknis (Juknis) RASKIN Tahun 2009 ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi para pelaksana di lapangan sehingga langkah operasional sampai dengan pertanggungjawaban administrasi dan keuangannya dapat berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan dan sarasannya.
- (2) Dengan ditetapkannya peraturan walikota ini, maka peraturan walikota yang telah ada dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XI

PENUTUP


Pasal 17

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
Pada Tanggal 30 Januari 2009


WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN





Diundangkan di Batam  
Pada Tanggal 30 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



Agussahiman, SH  
Pembina Utama Madya,  
Nip.19601123 198503 1 009

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2009 NOMOR 78




PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

1	2	3	4	5	6
<b>NONGSA</b>	Kabil	1,638	294,840	12	24,570
	Ngenang	304	54,720	12	4,560
	Batu Besar	605	108,900	12	9,075
	Sambau (Nongsa)	449	80,820	12	6,735
		<b>2,996</b>	<b>539,280</b>		<b>44,940</b>
<b>BENGGONG</b>	Bengkong Laut	497	89,460	12	7,455
	Tg. Buntung	1,513	272,340	12	22,695
	Bengkong indah	752	135,360	12	11,280
	Sadai	773	139,140	12	11,595
		<b>3,535</b>	<b>636,300</b>		<b>53,025</b>
<b>BULANG</b>	P. Setokok	559	100,620	12	8,385
	Pantai Gelam	239	43,020	12	3,585
	Temoyong	263	47,340	12	3,945
	P. Buluh	612	110,160	12	9,180
	Batu Legong	227	40,860	12	3,405
	Bulang Lintang	391	70,380	12	5,865
		<b>2,291</b>	<b>412,380</b>		<b>34,365</b>
<b>GALANG</b>	P. Abang	296	53,280	12	4,440
	Karas	567	102,060	12	8,505
	Sijantung	252	45,360	12	3,780
	Sembulang	417	75,060	12	6,255
	Rempang Cate	499	89,820	12	7,485
	Subang Mas	180	32,400	12	2,700
	Air Raja	153	27,540	12	2,295
	Galang Baru	496	89,280	12	7,440
		<b>2,860</b>	<b>514,800</b>		<b>42,900</b>
<b>TOTAL</b>		<b>36,207</b>	<b>6,517,260</b>		<b>543,105</b>

WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	